



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ZULFADLI  
2. Jabatan : HAKIM  
3. NHK : 142988

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 380.000.000

1. Tanah Seluas 262 m2 di PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000  
2. Tanah Seluas 40000 m2 di PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 107.500.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000  
2. MOTOR, HONDA MEGA PRO SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000  
3. MOTOR, HONDA SPD MTR SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 96.000.000

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 15.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 150.000.000

**Sub Total** Rp. 748.500.000

**III. HUTANG** Rp. 420.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 328.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.